

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 1998
TENTANG
PEMBINAAN KURSUS DAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa kursus dan pelatihan kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa keberadaan kursus dan lembaga pelatihan kerja yang telah membuktikan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan pelatihan perlu terus dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan pembangunan;
- c. bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, perlu menetapkan ruang lingkup pembedaan tugas pembinaan kursus oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan dan lembaga pelatihan kerja oleh Departemen Tenaga Kerja;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. [Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991](#) tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3458);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991](#) tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBINAAN KURSUS DAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA.

Pasal I

- (1) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap kursus.
- (2) Departemen Tenaga Kerja mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap pelatihan kerja.

Pasal 2

- (1) Pelatihan Kerja merupakan lembaga pelatihan bagi tenaga kerja yang sedang bekerja dan yang akan ditempatkan dalam pekerjaan.
- (2) Kursus merupakan lembaga pendidikan yang diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan/atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai badan usaha yang menyelenggarakan kursus atau lembaga pelatihan kerja ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Tenaga Kerja.

Pasal 4

Ketentuan mengenai pembinaan kursus dan lembaga pelatihan kerja yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 Tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan yang berkenaan dengan tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Tenaga Kerja serta ketentuan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 2 Mei 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

SOEHARTO